



P.T. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

KANTOR CABANG

MATARAM PLAZA BLOK C-9 JL. MT. HARYONO 427 - 429 SEMARANG 50136
TELP. (024) 3560069 - 3563864 FAX. (024) 3565869

SURAT KETERANGAN

No.B/083/II/U.4/2003

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Dedy Afandi
Alamat : Jl. Gemah Sari V / 191 Semarang
NIM : 96.20.1337
NIRM : 96.6.111.01000.50020
Fakultas : Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Sejak tanggal 20 Nopember 2002 sampai dengan 28 Februari 2003 telah melakukan riset dan penelitian di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara. Cabang Semarang, untuk keperluan Skripsi dengan judul **"Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Subrogasi pada PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Februari 2003



Syarifuddin Berilan, SE, MM, MBA
Pimpinan Cabang



P.T. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jl. Palatehan No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Telp. 7204021 - 7204022 - 7204023 - 7204025 - 7204026, Fax. (62-21) 7222253,
Khusus untuk Klaim/Tehnik Fax. (62-21) 7204027

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggung secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggung Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau diletakkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau Kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

(1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggung yang disebabkan oleh :

(1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;

(1.2) perbuatan jahat orang lain;

(1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggung dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggung dalam polis ini;

(1.4) Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggung, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggung atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

(1.5) sambaran petir.

(2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I Pasal 1, ayat 1 butir (1 1), (1 2), (1 3), (1 4) dan (1 5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

(3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

(4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0.5%) dari jumlah pertanggung tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat

(Tanggung Jawab Hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas :

(1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggung, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam iktisar pertanggung yang meliputi :

(1.1) kerusakan atas harta benda

(1.2) cedera badan atau kematian

(2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang : berkaitan dengan tanggung-gugat



Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

BAB II

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam lktisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, berkerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung/orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan disebabkan karena :
 - (5.1) Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau erlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang diditetapkan didalam polis ini.
 - (5.2) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - (5.3) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak: dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
 - (5.4) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan.
 - (5.5) Momasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperubntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini.
 - (5.6) Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.
 - (5.7) Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana juga terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
- (6) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :
 - (6.1) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin, topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meterologi lainnya.
 - (6.2) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure atau de facto.
 - (6.3) Kerusakan, pemogokan atau gangguan keterliban umum lain dan semacamnya.
- (7) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya.
- (8) Kerugian yang cialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berupa :
 - (8.1) kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan :



(8.2) kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas atau di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.

(9) Cedera badan/kemalihan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap :

(9.1) penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;

(9.2) Tertanggung, suami atau istri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan;

(9.3) pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan C.V. (commanditaire vennootschap) atau Fa. (firma);

(9.4) pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseoran terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;

(9.5) orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa;

(9.6) Orang yang tinggal bersama Tertanggung;

(9.7) hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkat dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungangan Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dan premi setahun.

PASAL 6 Pemberitahuan Kecelakaan

(1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.

(2) Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada Penanggung.

(3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung, Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos polisi (Pospol) setempat.

(4) Khusus untuk kerugian total (total loss) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

BAB III

SYARAT-SYARAT POLIS

PASAL 4 Daerah

Pertanggungangan ini semata-mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5 Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu.

Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungangan atau tanggal perpanjangan pertanggungangan berlakunya pertanggungangan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/ kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungangan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar

PASAL 7 Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, maka :

(1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima;

(2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut;

(3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung-gugatnya;

(4) Tertanggung menguasai kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung;



PASAL 8

Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hak demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9

Ganti-rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam iktisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal (12) di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.
- (2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- (3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan terimakan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 10

Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila

diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan tersebut.

PASAL 11

Ganti Rugi Pertanggungkan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, dalam hal terjadi kerugian atas kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah pertanggungkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas tetap dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 12

Pertanggungan di bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

PASAL 13

Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.



PASAL 14
Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 2 di atas dapat mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15
Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini yang dengan sengaja :

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- (2) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah;
- (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- (5) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin Polis ini;

tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL 16
Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
 - (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
 - (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;

(1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 17
Harga Sebenarnya

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjualbelikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18
Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dibawah polis ini.

PASAL 19
Berakhirnya Pertanggungan

- (1) **Pembatalan Polis**
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan



PT. ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA

Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggung jawaban jangka pendek, bila hal Penanggung yang membatalkan Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggung jawaban yang belum berjalan.

(2) *Peralihan Hak Pemilik*

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

(3) *Terjadi Total Loss*

Pertanggung jawaban juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun pertanggung jawabannya jangka panjang.

(4) *Berakhirnya angka Waktu Pertanggung jawaban*

Pertanggung jawaban juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggung jawaban menurut Polis ini.

PASAL 20 **Arbitrase**

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggung jawaban ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia cq Ketua Bidang Asuransi kerugian, yang akan membentuk badan

arbitrase ad-hoc dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.

- (2) Badan Arbitrase ad-hoc beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter yang salah seorang di antaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, pialang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi/reasuransi.
- (4) Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan arbitrase berkewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak

PASAL 21 **Penutup**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dari yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretaris Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundangan lainnya.